

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan suatu sistem interaksi antar negara berdaulat dalam dunia internasional. Interaksi yang dilakukan berupa kegiatan diplomasi yang digunakan oleh suatu negara untuk menunjukkan eksistensinya dalam kegiatan antar negara di dunia internasional. Diplomasi pun menjadi alat bagi suatu negara dalam memecahkan masalah nasional maupun internasional. Pada kondisi dunia internasional saat ini, diplomasi berorientasi pada bentuk-bentuk kerjasama yang memunculkan bentuk hubungan *mutual gains*.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam interaksi dengan negara-negara lain di dunia internasional. Indonesia menganut paham politik bebas aktif, yakni Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri pada kekuatan dunia manapun. Atas dasar paham politik luar negeri tersebut, Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional sebagai anggota di dalamnya. Salah satu aktor yang terlibat dalam hubungan internasional Indonesia dalam proses interaksi kerjasama adalah United State Agency for International Development (USAID). (Jaffe, 2020)

USAID merupakan lembaga pembangunan internasional dari pemerintahan Amerika Serikat yang bekerja untuk membantu mengangkat kehidupan, membangun komunitas dan memajukan demokrasi di forum internasional.(USAID, 2021) USAID mempunyai lima tujuan utama, yang pertama Pemerintahan yang Baik; kedua Perang Melawan Kemiskinan; lalu Pertahanan Diri terhadap Pertumbuhan Ekonomi; ke empat Hak Sipil dan Ekonomi; dan Globalisasi/Integrasi.(Biro Humas, 2016) USAID menjalin kerjasama dengan negara-negara dunia sebagai mitra pembangunan berkelanjutan melalui dukungan dan pemberdayaan.

Amerika Serikat melalui USAID memiliki visi untuk menyejahterakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar serta memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pada tahun 2010, ditandatangani suatu bentuk kerjasama oleh presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjasama yang ditandatangani tersebut mewujudkan suatu *Compherenship Partnership* (Kemitraan Komperehensif) antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam harapan dapat membangun Indonesia yang merupakan negara berkembang supaya dapat lebih maju. Dalam kemitraan tersebut, pembangunan yang terjadi di Indonesia berkolaborasi dengan berbagai lembaga di Indonesia baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, sehingga tercipta keharmonisan di dalam struktur pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia. Dari kerjasama dengan berbagai lembaga di Indonesia tersebut, fokus dari USAID pun semakin meluas dan intensif kepada berbagai bidang seperti bidang keanekaragaman hayati di Indonesia.

Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar dan terpecah menjadi ribuan pulau, menjadikannya memiliki banyak keanekaragaman hayati, belum lagi kondisi geografi Indonesia yang diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan terdiri atas belasan ribu pulau menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Selain itu Indonesia juga dikelilingi oleh 2 samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pacific, yang membuat kekayaan hayati laut Indonesia sangat melimpah. Pada tahun 2015, keanekaragaman ekosistem yang terbentang dari Indonesia bagian timur hingga barat, telah tercatat 1500 spesies algae, tumbuhan berspora yaitu yang berupa 80.000 spesies jamur, 595 spesies lumut, 2.197 spesies paku-pakuan, 30.000-40.000 spesies tumbuhan berbiji. Kekayaan spesies flora Indonesia merupakan 15.5 persen dari total jumlah flora di dunia. Dalam bidang fauna, Indonesia memiliki 8157 spesies vertebrata, yang terdiri atas mamalia, burung, herpetofauna dan ikan. Selain itu, Indonesia pun menjadi rumah dari 10 persen dari jumlah spesies kupu-kupu di dunia atau sebanyak 1900 spesies kupu-kupu. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015)

Keunikan geologi Indonesia juga menyebabkan tingginya endemisitas flora, fauna maupun mikroba. Indonesia memiliki endemisitas spesies fauna yang sangat tinggi bahkan untuk beberapa kelompok seperti burung, mamalia dan reptile memiliki endemisitas tertinggi di dunia. Spesies fauna endemik Indonesia antara lain 270 spesies mamalia, 386 spesies burung, 328 spesies reptile, 204 spesies amphibia, 280 spesies ikan. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015) Satwa endemik merupakan jenis satwa yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di

wilayah lain di manapun. Hal tersebut dikarenakan hewan endemik memiliki ciri khas dan kebiasaan yang sudah menyesuaikan dengan wilayah tersebut, sehingga tidak terdapat spesies yang sama di wilayah lain. Dengan begitu, bila suatu satwa endemik di Indonesia punah, maka satwa tersebut pun punah di bumi. Dikarenakan oleh ciri khas dan keunikannya, satwa endemik menjadi sasaran bagi para pemburu liar untuk dijual di pasar ilegal karena harganya yang tinggi.

Perdagangan dan perburuan satwa merupakan ancaman utama dari kepunahan satwa endemik. Satwa endemik memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi baik secara hidup untuk dijadikan hewan peliharaan maupun dalam keadaan mati untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Kebutuhan akan satwa endemik pun semakin meningkat dikarenakan pada masa kini, satwa yang diburu bukan hanya ditujukan untuk konsumsi, tetapi diambil juga bagian tubuh lainnya untuk dijadikan obat-obatan, kerajinan, kosmetik, bahkan untuk furnitur. Karena tingginya perburuan satwa endemik, maka perburuan dan perdagangan satwa endemik merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang luas dan terorganisir, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Salah satu satwa endemik di Indonesia yang seringkali menjadi sasaran pemburuan liar untuk dijual secara ilegal adalah Trenggiling (*Manis Javanica*). Trenggiling saat ini merupakan satwa endemik yang paling banyak diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Pada kurun waktu 2002-2015 saja, sebanyak 31.945 individu trenggiling diselundupkan dari Indonesia. (Sawitri & Takandjandji, 2016) Tercatat juga pada tahun

2018-2019 sebanyak 12.509 individu trenggiling diselundupkan dengan tujuan diperdagangkan secara ilegal ke China, Vietnam dan Malaysia.

Trenggiling sering menjadi sasaran perburuan liar karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi, yaitu untuk harga dagingnya saja, di Indonesia mencapai sekitar Rp 250.000,- per kilogram. Harga daging trenggiling di pasar internasional mencapai \$ 112 AS per kilogram (sekitar Rp 1 juta) dan harga jual daginya trenggiling di restoran mencapai \$ 210 AS per kilogram (sekitar Rp 1,9 juta). Harga sisik trenggiling mencapai \$ 1 AS per keping. Berdasarkan nilai juga yang tinggi tersebut, masyarakat berusaha untuk memenuhi permintaan ekspor dengan melakukan perburuan ilegal, sehingga populasi trenggiling di alam cenderung menurun lebih dari 50% dalam waktu 15 tahun terakhir.(Adiseno, 2008) Dengan harga yang ekonomis yang tinggi tersebut, perburuan dan perdagangan bagian-bagian dari trenggiling semakin meningkat, ditambah lagi banyaknya permintaan akan bagian-bagian tubuh trenggiling baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama kawasan Asia.

Asia merupakan kawasan dengan permintaan akan bagian tubuh trenggiling terbanyak di dunia, hal tersebut karena banyaknya negara-negara di kawasan Asia yang menggunakan bagian tubuh trenggiling untuk dijadikan obat-obatan tradisional. China dan Vietnam merupakan negara yang memiliki angka tertinggi dalam permintaan akan trenggiling ke Indonesia. Di China sendiri, bagian tubuh trenggiling merupakan bahan dasar dari *Traditional Chinese Medicine* (TCM), sisik trenggiling dipercaya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit dari menghilangkan rasa nyeri sampai menyembuhkan kanker. Selain itu, bagian tubuh trenggiling tidak hanya dijadikan obat

tradisional saja tetapi juga dijadikan hidangan oleh beberapa restoran. Mengonsumsi daging trenggiling dianggap sebagai simbol status sosial yang biasa dilakukan oleh pebisnis dan pemerintah di China.

Sama dengan China, Vietnam menggunakan bagian tubuh trenggiling untuk dijadikan obat tradisional dan untuk konsumsi di beberapa restoran. Diantara semua negara pengimpor trenggiling, Vietnam merupakan negara tujuan perdagangan trenggiling terbesar di Indonesia dalam periode 2008-2011 dengan total 51.517 ekor trenggiling diperdagangkan ke Vietnam dari Indonesia. (Anggreni, 2019) Tingginya angka perdagangan ilegal trenggiling ke Vietnam dikarenakan banyaknya restoran yang menjual hidangan trenggiling secara bebas, dan tidak pernah ditutup oleh pihak berwenang di sana. Banyaknya restoran yang menjual hidangan trenggiling pun dikarenakan tingginya keuntungan yang didapat dari menjual hidangan tersebut, total pendapatan dan keuntungan dari penjualan hidangan trenggiling sekitar US\$11.530 sampai US\$34.730 per hari.

Dari kasus China dan Vietnam dapat dilihat bahwa permintaan akan bagian tubuh trenggiling sangatlah tinggi karena bagian tubuhnya digunakan untuk berbagai hal dalam jumlah banyak. Dengan semakin tingginya permintaan dari berbagai negara akan bagian tubuh trenggiling membuat semakin meningkat pula perdagangan ilegal trenggiling dari Indonesia ke mancanegara, sehingga pada tahun 2008 hingga tahun 2011 saja sudah dilakukan penyitaan 23,6 ton trenggiling di berbagai pelabuhan di Indonesia yang akan diperdagangkan menuju Vietnam dan beberapa lagi disita di pelabuhan di Vietnam yang dibawa dari Indonesia. (Traffic.org, 2011)

Perdagangan ilegal tersebut telah dilakukan secara terbuka dan tersebar luas, hal tersebut menunjukkan kurangnya upaya penanganan akan perdagangan ilegal dan lemahnya sistem penegakan hukum, karena perdagangan ilegal satwa endemik seperti trenggiling terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum yang mengatur mengenai perburuan satwa endemik, yang diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pada pasal 21 ayat (2) huruf (a), (b), (c), dan (d) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.”

Dilihat dari undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah memiliki payung hukum yang kuat atas perlindungan satwa, tetapi penangkapan, perburuan dan pemeliharaan satwa-satwa yang dilindungi masih kerap terjadi. Maka dari itulah mesti ada sikap penyelamatan terhadap satwa-satwa dilindungi di Indonesia oleh berbagai pihak.

Maka dari itu, pada 2016 pemerintah Indonesia dengan USAID melakukan kerjasama dalam peningkatan perlindungan satwa melalui kerangka program kerja *Build Indonesia to Take Care of Nature for Sustainability* (BIJAK). BIJAK merupakan bagian dari serangkaian komitmen dan kerangka program kerja USAID dengan Indonesia senilai \$19.6 juta untuk mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan kebijakan program konservasi kawasan hutan dan berbagai macam satwa di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, BIJAK berfokus pada perbaikan peraturan perundangan, kebijakan, rencana serta implementasinya, juga pendekatan pengelolaan, perangkat dan sistem manajemen di Indonesia. Merubah kebiasaan masyarakat Indonesia pun juga merupakan fokus proyek ini, terutama yang menyangkut dengan perdagangan satwa liar yang berkelanjutan, mengingat banyaknya perburuan liar di Indonesia yang diwajarkan oleh masyarakat lokal. BIJAK memprioritaskan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang memiliki keterkatian dalam tata kelola sumber daya alam seperti lembaga pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, organisasi non pemerintah, layanan masyarakat, dan sektor swasta. Mitra utama BIJAK adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sejumlah direktoratnya, selain itu juga BIJAK memiliki mitra proyek dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk bekerja dalam spesies laut.

Berdasarkan pemaparan atas permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kerjasama antara USAID dan Indonesia dalam melindungi satwa liar khususnya trenggiling (*Manis Javanica*) dengan mengangkat judul **“Kerjasama Indonesia - Amerika Serikat dalam Menangani Perdagangan Ilegal Trenggiling (*Manis Javanica*)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka identifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia?
2. Bagaimana kerjasama USAID dengan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme dan implementasi program kerjasama USAID dengan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan batasan masalah yang akan diteliti yaitu implementasi dari kerjasama pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat melalui USAID dalam kerangka program BIJAK pada upayanya dalam perlindungan trenggiling.

1.2.2. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis telah kemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi program BIJAK dalam kerjasama Amerika Serikat melalui USAID dan Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kerjasama USAID dengan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.
3. Untuk mengetahui mekanisme dan implementasi program kerjasama USAID dengan pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal trenggiling.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program Strata Satu (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memebrikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan melatih cara berpikir, mengamati, dan memahami realitas masalah hubungan internasional yang diteliti.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi studi-studi lainnya yang memiliki keterkaitan pembahasan, dan menjadi literature tambahan dalam mempelajari serta menganalisa masalah-masalah hubungan internasional.